

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG
KESALAHAN TRANSFER BAGI NASABAH PENYIMPAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG PERBANKAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : AULIA SUKMAWATI
NPM : 2174201015
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG KESALAHAN
TRANSFER BAGI NASABAH PENYIMPAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : AULIA SUKMAWATI
NPM : 2174201015
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG KESALAHAN
TRANSFER BAGI NASABAH PENYIMPAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

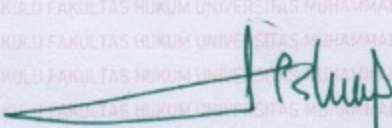
Hari

Tanggal

Penyusun:

AULIA SUKMAWATI
NPM. 2174201015

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

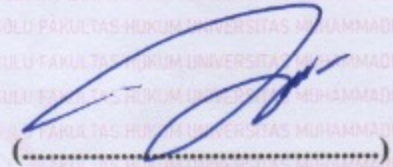
NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

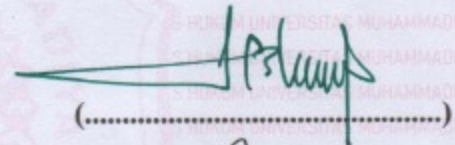
(Ketua Penguji)



2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)



Mengetahui

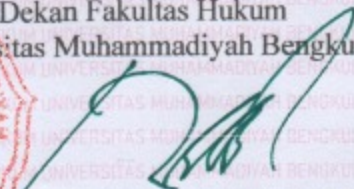
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Sukmawati
NPM : 2174201015
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Tentang Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Aulia Sukmawati
NPM. 2174201015

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6–8)

"Perang telah usai, aku bisa pulang.

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG"

(Nadin Amizah)

"Sebab setiap manusia mempunyai cara masing-masing untuk hidup dan tidak berhak satu manusia pun untuk menghakimi bagaimana manusia lain kesusahan bertahan dalam hidup ini"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku dalam menuntut ilmu kepada Allah, dengan mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Orang tua ku Ayah dan Ibu tercinta, Bapak **Moch. Catur Nurrohman** dan Ibu **Wuri Utami**, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluhan penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
2. Kepada Bapak **Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H** selaku dosen pembimbing, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa arahan dan dukungan dari Bapak, penyelesaian tugas akhir ini tidak akan mungkin tercapai dengan baik. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir, dan Allah SWT senantiasa membalas dengan keberkahan dalam setiap langkah hidup Bapak.
3. Kepada teman SMA, **Reka Elsadila Utami, Anita Rahma Tiana, Anggun Mutiara Paska, Nurhidayani, Ardi Indra Permana** terima kasih atas tawa yang tak pernah habis, pelukan hangat di hari-hari berat, dan semangat yang selalu kalian tularkan di saat aku hampir menyerah. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi rumah yang selalu membuatku merasa cukup, meski dunia seringkali tidak ramah.
4. Kepada Civi-Civi Gas, **Vika Adelia, Riska Kameliya, Afifa Dwi Anjalika, Felisa Dwi Talita, Miftakhul Jannah, Intan** yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih atas canda yang mengobati lelah, semangat yang menguatkan langkah, dan kehadiran kalian di setiap fase perjuangan ini.

5. Kepada **Yonda Ahmeiza Putry, dan Armadhan Syarif Hidayat** terimakasih untuk menjadi pendengar yang baik untuk penulis, serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
6. Kepada **Uun Yuniarti, Aura Nuke Septriana, Yenci Efriani** terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu memberi warna dalam setiap perjalanan. Untuk tawa yang tak pernah putus, semangat yang tak pernah hilang, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini, dari perjuangan hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga tali persahabatan ini tetap terjaga, meski waktu terus berjalan.
7. Kepada para personil KAMBENG, **Geni Hallaby Az-Zahra, Reyna Fadilla Putri, Miftakhul Jannah, Dimas Satriadi Putra, M. Mabbil Arafa, M. Falahul Fajri Abdullah, dan Nanda Rizky Galih Ariyanto** terimakasih karena sudah menjadi bagian penting dari awal semester hingga akhir semester, terimakasih untuk waktu healing terbaik yang telah kita jelajahi bersama-sama, semoga dipertemuan selanjutnya bisa kumpul full team ya teman.
8. Untuk teman-teman **Fakultas Hukum Angkatan 2021** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan sampai detik ini, semoga kita sukses dikemudian hari, terus semangat karena perjalanan kita masih sangat panjang.
9. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikanya skripsi ini.
10. *Last but not least*, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thank me for just being me at all times.*

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG KESALAHAN TRANSFER BAGI NASABAH PENYIMPAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :

Aulia Sukmawati

Kasus kesalahan transfer dana dalam praktik perbankan seringkali merugikan nasabah, khususnya penerima dana yang tidak mengetahui asal-usul dana tersebut. Perlindungan hukum dalam kasus ini cenderung berat sebelah, di mana nasabah penerima sering kali tidak mendapatkan kejelasan informasi, prosedur, maupun perlindungan yang layak dari pihak bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap nasabah penyimpan yang menerima dana secara keliru, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah penerima belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. UU Perbankan lebih berfokus pada kepentingan nasabah pengirim, sementara UU Perlindungan Konsumen hanya memberikan perlindungan umum bagi pengguna jasa. Nasabah penerima wajib mengembalikan dana yang bukan haknya, dan dapat dikenakan sanksi pidana jika dana tersebut disalahgunakan (Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana). Bank juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dan menyelesaikan keluhan sesuai ketentuan OJK. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi seluruh pihak.

Kata Kunci : Kesalahan Transfer, Perlindungan Hukum, Nasabah.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION ANALYSIS ON TRANSFER ERRORS FOR DEPOSITORS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 10 OF 1998 ON BANKING AND LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION

By:
Aulia Sukmawati

Cases of fund transfer errors in banking practices often harm customers, particularly recipients who are unaware of the origin of the funds. Legal protection in such cases tends to be one-sided, as recipient customers frequently receive insufficient information, unclear procedures, and inadequate protection from the bank. This study aims to analyze the forms of legal protection and legal consequences for depositor customers who mistakenly receive funds, as reviewed from Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of the study indicate that legal protection for recipient customers is not specifically regulated in current legislation. The Banking Law primarily focuses on the interests of the sending customer, while the Consumer Protection Law only provides general protection for service users. Recipient customers are required to return funds that do not rightfully belong to them and may face criminal sanctions if the funds are misused (Article 85 of Law Number 3 of 2011 on Fund Transfers). Banks also bear the responsibility to provide information and resolve complaints in accordance with OJK regulations. Therefore, there is a need to strengthen regulations and establish fair dispute resolution mechanisms for all parties involved.

Keywords: Transfer Error, Legal Protection, Customer

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan Puja dan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Tentang Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”** . Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada.

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga

skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui jalur mediasi.

Bengkulu, Juli 2025
Penulis

Aulia Sukmawati
NPM. 2174201015

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terhadulu	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	11
B. Perbankan	15
C. Kesalahan Transfer	22
D. Nasabah	29
E. OJK	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data Penelitian	44
D. Alat Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
F. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 47
- B. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan kembali dana secara langsung. Modern ini bank menjadi salah satu poros yang menunjang perekonomian negara serta menjadi sumbu utama dalam pergerakan lembaga keuangan.¹ Memperhatikan pentingnya peran perbankan pada perekonomian negara maka dalam hal ini bank diharuskan untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan terpercaya, hal ini dilakukan karena perbankan merupakan usaha yang beroperasi berdasar pada kepercayaan masyarakat kepadanya. Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas jasa keuangan mengakibatkan semakin meningkat dan komplek pula jasa kegiatan yang diberikan oleh perbankan, seperti pada pelayanan pembayaran tagihan, dan pemindahan dana kepada pihak lain (transfer dana).

Pada dasarnya, transfer dana adalah solusi dari kendala pengiriman uang yang mengharuskan masyarakat untuk membawa uang dari satu daerah ke daerah lain serta mengurangi berbagai risiko yang dapat terjadi selama melakukan perpindahan uang secara tunai. Kegiatan transfer dana ini

¹ Lindryani Sjoftan, "Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015, h 2.

menawarkan transaksi dengan lebih cepat dan mudah untuk dilakukan, serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan transfer dana adalah berkaitan dengan ketepatan waktu dalam penerimaan uang kepada penerima serta jumlah uang yang diterima berjumlah sama dengan yang dikehendaki oleh pengirim dana selain itu, dana yang dikehendaki untuk dikirim juga harus sampai dengan tepat kepada penerima yang dikehendaki. Hal-hal tersebut diatas akan sangat mempengaruhi kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi pada perbankan.

Saat ini seringkali ditemui kasus kekeliruan transfer dana berupa adanya dana masuk secara asing yangmana penerima merasa tidak mengenal atau tidak mengetahui informasi yang cukup mengenai pengirim dana serta tidak tersedia informasi mengenai dari mana dana tersebut berasal, dana tersebut masuk secara tiba-tiba dimana nasabah penerima tidak merasa sedang dalam atau telah melakukan transaksi dengan pihak lain yang mengakibatkan adanya pengalihan dana kepada rekeningnya. Adanya kekeliruan dalam pelaksanaan prosedur transfer dana, baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun nasabah dapat mengakibatkan masuknya dana asing kepada rekening orang lain yang bukan penerima tertuju. Kekeliruan yang terjadi dapat berupa kesalahan dalam pengiriman dana kepada nomor rekening yang berbeda (bukan rekening dituju) ataupun terdapat kurangnya nilai nominal uang yang dikirimkan. Masuknya dana secara asing ini mengakibatkan keresahan masyarakat dimana pihak penerima mengkhawatirkan apabila dana yang

masuk adalah merupakan hasil tindak kejahatan dan atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya, serta status kepemilikan atas dana yang keliru tersebut.

Untuk melewati masalah-masalah tersebut masyarakat dapat mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, masyarakat merasa perundang-undangan di sektor perbankan secara umum sudah sesuai dapat dilihat dari tidak adanya perubahan.²

Dewasa ini kondisi perbankan yang ada di Indonesia sedang menghadapi kemajuan yang pesat, sehingga kemajuan tersebut dapat dilihat dari beragamnya jasa-jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan, dan juga kemunculan lembaga-lembaga bank yang menggunakan sistem elektronik. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh lembaga bank saat ini berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan juga mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini juga terjadi karena akibat dari aktivitas-aktivitas globalisasi yang terjadi di Indonesia. Perkembangan-perkembangan tersebut juga yang menyebabkan semua golongan di masyarakat yang berada di negara maju ataupun yang berada di negara berkembang sangat bergantung kepada peranan lembaga perbankan.³

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa usaha

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³ Agus Hariyanto dan Pujiyono Pujiyono, "Problematika Hukum Penggunaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)," *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1 (2020): 15–20,

perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Terlepas dari fungsi-fungsi yang disebutkan di atas ada pula tujuan yang perlu diperhatikan, yaitu sasaran menurut filosofis dari keberadaan bank di Indonesia.⁴

Bank dalam menjalankan usahanya menawarkan beberapa jasa dan pelayanan, salah satunya adalah jasa transfer dana atau pengalihan dana. Perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan metode transfer dana.⁵ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha yang menginginkan kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi, maka lembaga perbankan memungkinkan terjadinya perubahan dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke metode non-tunai (*non-cash*). Selain itu, saat ini juga dikenal alat pembayaran tanpa kertas, seperti transfer dana secara elektronik dan berbagai kartu pembayaran, termasuk *ATM*, *kartu kredit*, *kartu debit*, dan *kartu Prabayar*.⁶

Pelayanan transfer dana terus mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan berbagai transaksi. Seiring dengan kemajuan teknologi di dunia perbankan, proses transfer dana kini dapat dilakukan melalui mekanisme *Electronic Funds Transfer (EFT)*. Transfer dana elektronik adalah metode yang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Darminto Hartono Paulus, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2019): 294–307.

⁶ Maryanto Supriono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), h. 65.

memfasilitasi pengiriman sejumlah uang dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya melalui sistem berbasis komputer.⁷ Perbedaan utama antara transaksi dana secara elektronik dan konvensional terletak pada media yang digunakan; transaksi konvensional mengandalkan media kertas, sedangkan transaksi elektronik memanfaatkan media digital.⁸

Dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, kasus kesalahan transfer dana yang melibatkan seorang nasabah penyimpan di Bank BRI bernama Muhammad Darul Fikri (penerima transfer) dari Bank BCA menjadi sorotan utama.

Pada tanggal 07 Juni 2024 ada dana transfer masuk ke rekening nasabah Muhammad Darul Fikri sebesar Rp. 23.600.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Bank BCA, selama kurun waktu 40 hari tidak ada konfirmasi dari pihak Bank, kemudian karena merasa tidak terdapat klaim kesalahan atau kekeliruan pada sistem bank, nasabah Muhammad Darul Fikri menggunakan dana tersebut.

Namun, pada tanggal 18 Juli 2024 *Costumer Service* Bank BRI KCP Lingkar Timur bernama Dewi Wahyuni menghubungi saudara Muhammad Darul Fikri melalui *WhatsApp* bahwasannya ada kesalahan transfer yang masuk ke dalam rekening nasabah Muhammad Darul Fikri.

⁷ Nanda, P., Sudiasih, A., Dewa, I., & Mayasari, A. D., "Pertanggungjawaban Nasabah Yang Menggunakan Dana Bank Akibat Kesalahan Transfer Dana Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 1 (2023): 1561–1570.

⁸ Putu Nanda Ayu Sudiasih dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Pertanggungjawaban Nasabah Yang Menggunakan Dana Bank Akibat Kesalahan Transfer Dana Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 1, h. 1561.

Pada tanggal 19 Juli 2024 nasabah Muhammad Darul Fikri melakukan konfirmasi dengan mendatangi Bank BRI KCP Lingkar Timur. Kemudian, nasabah Muhammad Darul Fikri meminta surat permohonan resmi atau laporan siapa yang mentransfer dana sebesar Rp. 23.600.000 dari Bank BCA. Pihak Bank tersebut menyampaikan bahwa untuk surat permohonan resmi atau laporan keterangan tersebut hanya bisa diperlihatkan dan tidak bisa dikirim dengan nasabah Muhammad Darul Fikri.

Nasabah Muhammad Darul Fikri menuntut adanya informasi yang tidak jelas, jujur, dan terbuka sesuai prinsip perbankan. Pihak Bank BRI KCP Lingkar Timur mengkonfirmasi bahwasannya hanya ada kiriman surat dari Bank BRI Pusat, namun setelah ditunggu-tunggu belum juga ada kiriman surat dari Bank BRI Pusat. Hal tersebut jelas merugikan pihak nasabah dimana pihak bank tidak segera melakukan penanganan terkait adanya kesalahan transfer dana dan membuat nasabah bingung terkait dana yang dia dapatkan serta status kepemilikan dana yang keliru tersebut.

Dalam kasus nasabah Muhammad Darul Fikri dengan pihak BRI dapat dilihat bahwa kerugian terkait kekeliruan transfer dana ini dialami oleh pihak nasabah yang tidak memiliki kejelasan informasi dan tidak adanya transparansi yang diberikan perbankan, serta nasabah penerima disuruh untuk mengganti uang sejumlah Rp. 23.600.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) karena penggunaan dana yang bukan miliknya.

Menjadi suatu urgensi lebih lanjut adalah kepastian hukum yang seharusnya didapatkan oleh nasabah atas kerugian yang dideritanya akibat kesalahan transfer dana yang saat ini tidak mendapatkan perlindungan sama sekali, sementara perlindungan lebih banyak diberikan kepada nasabah pengirim.

Pertama, ketika nasabah penerima menanyakan kepada pihak Bank mengenai surat permohonan resmi atau alasan nasabah pengirim mengirim uang tersebut, pihak bank hanya memberikan konfirmasi bahwasannya informasi tersebut akan dikirim melalui surat dari Bank BRI Pusat dan tidak menjelaskan secara langsung dan mendetail.

Kedua, pemberitahuan mengenai adanya kesalahan transfer dana kepada nasabah penerima hanya disampaikan melalui *WhatsApp*, dan ketika nasabah penerima menanyakan surat pemberitahuan pemanggilan secara resmi pihak bank tidak menyediakannya.

Ketiga, pihak yang melapor dan nasabah penerima tidak dipertemukan secara tatap muka sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam proses penyelesaian masalah.

Berdasarkan penjelasan diatas, kasus kesalahan transfer dana nasabah yang terjadi dapat berakibatkan kerugian yang dialami dan diderita oleh nasabah terkait. Oleh karena hal tersebut, peneliti ingin memberikan suatu penjelasan dan informasi yang cukup atas status kepemilikan dana pada kesalahan transfer dana serta urgensi perlindungan hukum bagi nasabah

terkait atas kesalahan transfer dana. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Perlindungan Hukum Tentang Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas, maka terdapat tujuan utama dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pengembang ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata. Selain itu diharapkan juga dapat dijadikan bahan bacaan untuk membantu memperluas pemahaman dalam kesalahan transfer.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi kepentingan masyarakat dan bangsa.

E. Penelitian Terhadulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan agar mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, dan bertujuan agar terhindar dari anggapan kesamaan dalam penelitian ini.

NO	Judul Penelitian	Penulis	Tahun
1.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Produk E- Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)	Syifa Sekar Pramesti Kristianto	2021
2.	Perlindungan Konsumen Nasabah Pengguna Uang Elektronik Syariah Hasanahku	Torpiana	2021
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana	Kamil, Taufik	2018
4.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Kesalahan Transfer	Verawaty	2022
5.	Analisis Hukum Kasus Salah Transfer Dana Ditinjau Dari Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana	Gunawan Widjaja	2024